



SASARAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU TAHUN 2022

1. a. Memberikan pelayanan penerbitan dokumen Nomor Pendaftaran Barang (NPB), Tanda Pengenal Produsen (TPP) *Standard Indonesia Rubber* (SIR) dan pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (baru, pendaftaran ulang dan perubahan ruang lingkup) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar, paling sedikit 88%.
b. Memberikan informasi penolakan pelayanan paling lama 2 hari kerja, paling sedikit 92%.
2. Komitmen waktu pelayanan pengujian sesuai dengan yang dijanjikan paling sedikit 84%.
3. Persentase penyelesaian proses permohonan informasi kalibrasi paling lama 4 hari kerja, paling sedikit 88%.
4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian kalibrasi mulai diterima sampai dengan penerbitan sertifikat sesuai janji layanan, paling sedikit 81,5%.
5. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan sertifikasi sesuai janji layanan, paling sedikit sebesar 90%.
6. Persentase penyelesaian pemrosesan Penetapan Angka Kredit (PAK) paling lama 15 hari kerja, tercapai 100% terhitung sejak Surat Tugas Tim Penilai diterbitkan.
7. Persentase ketepatan waktu penetapan hasil penilaian uji kompetensi paling lama 14 hari kerja, setelah pelaksanaan Uji Kompetensi, tercapai 100%.
8. Persentase tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi paling sedikit 83%.
9. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penyusunan RSNI3 sesuai target, tercapai 100% (target standar waktu penyelesaian 10 bulan).
10. Persentase tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan sebesar 100%.
11. Persentase informasi tanggapan pengaduan layanan internal Subbag TU Dit. Standalitu paling lama 1 hari kerja, sebesar 100%.
12. Penyelesaian permohonan perbaikan sarana dan prasarana, terealisasi paling sedikit 90%.
13. a. Persentase informasi tanggapan pengaduan setiap pelayanan di Dit. Standalitu paling lama 1 hari kerja, sebesar 100%.
b. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan setiap pelayanan di Dit. Standalitu sesuai kesepakatan paling sedikit 90%.
14. Persentase realisasi pelaksanaan training SDM Dit. Standalitu sesuai program tahunan, sebesar 100%.
15. Persentase kepuasan pelanggan pada setiap layanan Dit. Standalitu paling sedikit 88,5%.
16. Persentase kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di loket pelayanan BPMB, Balai Kalibrasi dan Balai Sertifikasi melalui kotak kepuasan pelanggan, paling sedikit 87%.